



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
Nomor : 100.3.3.3/17/436.1.2/2026

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/74/436.1.2/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/40/436.1.2/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Permerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang NO.12 Tahun 1950,tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propensi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Repubik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota –Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 52)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bertugas :
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk:

1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/40/436.1.2/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Januari 2026

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :

- Yth.Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/17/436.1.2/2026
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA
1	Wali Kota Surabaya	Pembina I
2	Wakil Wali Kota Surabaya	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Tim Pertimbangan
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
6	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
7	Sekretaris Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan, Kecamatan, dan Lurah se Kota Surabaya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
8	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad Soewandie Kota Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya;	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
9	Kepala Bagian Informasi dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi		
1	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
1	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
1	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
1	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Kerja Sama	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI